

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERUSAKAN KAWASAN
HUTAN LINDUNG DI KUALUH LEIDONG
(STUDI PUTUSAN NO. 650/PID.B/2016/PN-RAP)

HJ. MASITAH POHAN, DANIEL HUTASOIT
Hj.masitahpohan@gmail.com daniel21hutasoit@gmail.com

Abstract

This paper analyzes the criminal acts of destruction of protected forest areas carried out by the community with a decision study no.65 / Pid.B / 2016 / Rev. Existing laws and regulations are deemed inadequate and have not been able to deal effectively with eradication of organized forest destruction. Efforts to tackle eradication of forest destruction through this law are carried out by promoting the principles of justice and legal certainty, sustainability, state responsibility, community participation, accountability, priority, and integration and coordination. This study uses the research method of this type of research is descriptive analysis with normative juridical design that is research conducted which is only aimed at written regulations or other legal material. Sources of legal material used by the authors of the primary, secondary and tertiary legal materials. This study uses a documentation study consisting of a collection of books, magazines, documents and other theoretical sources as a basis for solving problems in this thesis. The data of this study were analyzed with qualitative methods and presented in the form of a systematic description that could explain the relationship between various types of data, which were selected and processed descriptively so that the results of this study could reveal the answers to the problems expressed and hoped that it could provide solutions to the problems in the research this. The decision stipulates that Defendant JASMAN Alias ALONG has been proven legally and convincingly guilty of committing an act against him, however the act was not a criminal act and Releasing Defendant JASMAN Alias ALONG was therefore from all lawsuits (Onslag van allerech vervolging)

Keywords: Criminal Act, Destruction, Forest.

Intisari

Menganalisis tindak pidana perusakan kawasan hutan lindung yang dilakukan oleh masyarakat dengan studi putusan no.65/Pid.B/2016/Pn.Rap. Peraturan perundang-undangan telah ada dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisas, Upaya penanggulangan pemberantasan perusakan hutan melalui undang-undang ini dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Jenis dan sifat penelitian yang di gunakan dalam

menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis mengarah kepada penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang di lakukan atau di tunjuk hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum lain. Sumber bahan hukum yang di pergunakan penulis terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier Alat-alat yang di pergunakan dalam penelitaian ini aalah studi dokumen dengan penelitian kepustakaan, beberapa buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya, dan hasil dari penelitian ini sebagai dasar penyelesaian dari pokok masalah dalam skripsi ini. Data yang di analisis secara kualitatif akan di kemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data di seleksi dan di olah kemudian di analisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan jawaban terhadap permasalahan yang di kemukakan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini. Menyatakan Terdakwa JASMAN Alias ALONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan Melepaskan Terdakwa JASMAN Alias ALONG oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Onslag van allerech vervolging*)

Kata Kunci: tindak pidana, perusakan, hutan.

A. Latar Belakang

Hutan adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang telah diberikan kepada kita sebagai makhluk hidup dan merupakan kekayaan alam yang takl ternilai harganya. Sebagai pembangunan nasional, hutan sangat lah memiliki manfaat yang sangat nyata bagi kehidupan manusia. Maka dari itu kita sebagai makhluk sosial harus menjaga dan merawat hutan kita. Pengertian hutan sebagaimana di jelaskan dalam Undang-undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan adalah “ suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Aspek pembangunan kehutanan adalah bagian dari program pembangunan nasional

yang menitikberatkan perhatian pada upaya pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat Indonesia.¹

Hutan juga merupakan suatu pondasi alam dalam menyediakan dan mengendalikan berbagai kebutuhan manusia, seperti udara, air dan sebagainya. Selain sebagai sumber daya alam, hutan juga merupakan faktor ekonomi dilihat dari hasil-hasil yang dimilikinya. Hutan selain berfungsi sebagai paru-paru bumi, hutan juga memiliki fungsi diantaranya adalah mengatur tata air, mencegah dan membatasi banjir, erosi, serta memelihara

¹Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Kidah-kaidah Pengelolaan Hutan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 1

kesuburan tanah, menyediakan hasil hutan untuk keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk keperluan pembangunan industri dan ekspor sehingga menunjang pembangunan ekonomi, melindungi suasana iklim dan memberi daya pengaruh yang baik, memberikan keindahan alam pada umumnya dan khususnya dalam bentuk cagar alam, suaka margasatwa, taman perburuan, dan taman wisata, serta sebagai laboratorium ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata, serta merupakan salah satu unsur strategi pembangunan nasional.

Sumber daya hutan di Indonesia memiliki kandungan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai sumber pedanaan pembangunan. Potensi yang sangat besar tersebut, dilandasi suatu fakta bahwa Indonesia dikenal sebagai sebuah Negara yang memiliki hutan tropisdataranrendah terluas ketiga di dunia, setelah Saire dan Brasil.²

Kekayaan alam yang berupa hutan merupakan penopang keberhasilan pembangunan di Indonesia, maka perlu digali dan dimanfaatkan secara optimal. Mengenai hal itu, Supriadi mengemukakan bahwa :³

“Kalau hutan yang terdapat di suatu daerah telah mengalami penurunan yang sangat dratis, secara otomatis akan berdampak negatif terhadap kehidupan, khususnya masyarakat, misalnya akan terjadi kekeringan apabila musim kemarau, akan terjadi banjir kalau musim

hujan. Oleh karena itu, pengelolaan hutan ini sangat penting dilaksanakan untuk mengetahui sejauhmana pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan tersebut. Selain itu, tujuan pengelolaan hutan ini, sasarannya agar menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam pengelolaan hutan, baik konflik antara pemerintah dengan masyarakat, khususnya masyarakat yang bermukim di sekitar hutan, dan konflik yang terjadi antara pemegang hak pengusaha hutan (HPH) dengan masyarakat, terutama pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung”.

Pengertian di atas tersirat bahwa hutan lindung dapat ditetapkan di wilayah hulu sungai (termasuk pegunungan di sekitarnya) sebagai wilayah tangkapan hujan (*catchment area*), di sepanjang aliran sungai bilamana dianggap perlu, di tepi-tepi pantai (misalnya pada hutan bakau), dan tempat-tempat lain sesuai fungsi yang diharapkan. Dalam hal ini, undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa yang dimaksud sebagai kawasan hutandalam pengertian di atas adalah “wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.”⁴

Kondisi hutan di Indonesia sekarang ini sangatlah memprihatinkan, banyak fakta yang menunjukkan bahwa tidak jarang pembangunan dibangun di lahan pertanian maupun di ruang terbuka hijau. Padahal tumbuhan merupakan ekosistem yang berperan penting sebagai produsen pertama yang

²Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 113.

³*Ibid*, hal. 113

⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan_lindung, diakses pada tanggal 12 Februari 2018

mengubah energi surya menjadi energi potensial untuk makhluk lainnya dan mengubah Co₂ menjadi O₂ dalam proses fotosintesis. Maka dari itu tidak sedikit hutan di berbagai wilayah pelosok Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hutan Lindung. Namun potret hutan lindung Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, kondisi hutan lindung di Indonesia baik kualitas maupun kuantitas mengalami penurunan sebagai akibat konflik lahan, penebangan liar dan lainnya. Apabila terjadi kerusakan pada hutan lindung, maka komponen-komponen pendukung hutan lindung akan terganggu, gangguan ini bervariasi tergantung tingkat kerusakan yang ditimbulkan, mulai dari bencana tingkat lokal seperti tanah longsor yang berdampak sosial ekonomi kecil sampai bencana nasional dan global seperti yang sekarang sedang banyak di perbincangkan yaitu pemanasan global.⁵

Di Indonesia ada 43 taman nasional darat dengan luas kawasan 12,3 juta hektar. Namun, 30 persen di antaranya dalam kondisi rusak parah akibat perambahan. Di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), misalnya, kini beroperasi 40 perusahaan pertambangan dan 16 perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sampai akhir November 2004 kerusakan hutan yang disebabkan penebangan liar (*illegal logging*) dan kebakaran hutan di Sumut mencapai 694.295 ha, untuk hutan lindung mencapai 207.575 ha, hutan konservasi 32.500 ha, hutan bakau

54 220 ha dan hutan produksi sekitar 400.000 ha.

Penyebab perubahan iklim di Sumatera Utara (Sumut) karena sekitar 891 hektar hutan di Sumut terbakar. Sekitar 200.000 hektare hutan lindung di Provinsi Sumatra Utara dan 764 hektar kawasan ladang dan kebun masyarakat dalam keadaan rusak, sehingga tidak mampu berperan menjaga keseimbangan ekosistem, termasuk mencegah bencana banjir. Perambahan hutan yang mencapai 694.295 Ha pada tahun 2007. Namun Hutan Lindung Tormatutung Asahan, Provinsi Sumatera Utara, kini telah mengalami kerusakan, belakangan ini berdampak sering terjadinya banjir kiriman seperti di pemukiman bantaran Sungai Silau. Faktor penyebab banjir tersebut dipicu kerusakan Hutan Lindung Tormatutung akibat perambahan liar di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, selain itu telah beroperasi PT. Toba Pulp Lestari (TPL) di Desa Tomuan Holbung, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan walau mereka memiliki izin HPH.

Pembalakan liar juga menjadi penyebab utama banyak bencana yang terjadi dimana salah satunya dan yang terbesar banjir bandang yang melanda Dusun Rangsang Bosi, Desa Buntu Nauli, dan Desa Sabulan, Kecamatan Sitio-tio, Kabupaten Samosir. Struktur tanah menjadi rusak karena tidak adanya tanaman yang tumbuh untuk memperlambat laju air yang mengalir sehingga tidak mampu menahan air dan bencana yang tidak terduga pun datang. Masalah lain yang timbul banjir besar yang menenggelamkan

⁵<https://computerapplicationsatu.wordpress.com/2013/03/03/kondisi-hutan-lindung-di-indonesia/>

15 kecamatan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut) ditengarai karena hutan di Taman Nasional Gunung Leuser yang sudah semakin gundul. Ini karena hutan sudah mengalami kegundulan di bagian hulu. Sehingga dengan curah hujan yang tinggi, di hulu tidak tertampung lagi dimana hulu dari Sungai Wampu dan Sungai Besitang. inilah yang saat ini sudah tidak dapat lagi menampung debit air dari hulu.⁶

Penjelasan yang telah peneliti sebutkan diatas mengenai kronologi kasus perusakan hutan di Indonesia khususnya di daerah Sumatera Utara yang semakin meluas hingga ke daerah Kelurahan Tanjung Leidong, Kabupaten Labuhan Batu, maka dari itu hutan lindung wajib dilindungi oleh Negara yakni melalui aparaturnya yang berwenang yakni Polisi Kehutanan yang bertindak melindungi, mempertahankan dan mengamankan kawasan hutan melalui peraturan perundang-undangan di tiap Negara. Khususnya peneliti dalam hal ini membahas mengenai hutan lindung yang berada di Indonesia yang di atur dalam peraturan Perundang-undangan No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Agar pihak-pihak yang berusaha merusak kelestarian hutan lindung ini dapat di beri sanksi secara hukum dan jera sehingga tidak melakukan perbuatan perusakan hutan lindung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraian di atas, maka

permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan ?
2. Bagaimana penegakkan hukum terhadap perusakan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan ?
3. Bagaimana analisis hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan sesuai dengan tinjauan kasus Nomor : 650/Pid.B/2016/PN-RAP ?

C. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dan sifat penelitian yang di gunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis mengarah kepada penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang di lakukan atau di tunjuk hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum lain.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang di pergunakan penulis terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

⁶ovesaturdays.blogspot.co.id/2013/03/keadaan-hutan-lindung-di-sumut.html, diakses hari kamis tanggal 12 April 2018

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau aturan perundang-undangan berkaitan dengan tindak pidana perusakan kawasan hutan serta undang-undang yang berkaitan dengan sumber daya alam khususnya kehutanan.
 - b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang di peroleh dari buku teks, jurnal, pendapat sarjana, dan hasil-hasil penelitian.
 - c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.
3. Teknik Pengumpulan Data
- Alat-alat yang di pergunakan dalam penelitaian ini aalah studi dokumen dengan penelitian kepustakaan, beberapa buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya, dan hasil dari penelitian ini sebagai dasar penyelesaian dari pokok masalah dalam skripsi ini.
4. Analisis Data

Data yang di analisis secara kualitatif akan di kemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data di seleksi dan di olah kemudian di analisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan jawaban terhadap permasalahan yang di kemukakan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

a. Tinjauan Umum Tentang Hutan

1) Pengertian Hutan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata bos (Belanda) dan forrest (Inggris). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat

dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris kuno, forrest (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.

Kawasan hutan merupakan sumberdaya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Seiring dengan semangat reformasi kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu di hutan menjadi semakin marak apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi/tanah longsor, disfunksinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan Negara pemerintah Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas Negara.

Fungsi ekologis hutan yaitu sebagai suatu sistem penyangga kehidupan, yakni sebagai pengatur tata air, menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi, menjaga keseimbangan iklim mikro, sebagai penghasil udara bersih,

menjaga siklus makanan serta sebagai tempat pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Fungsi ekonomis hutan adalah sebagai sumber yang menghasilkan barang dan jasa baik yang terukur maupun yang tidak terukur.

Berdasarkan hal tersebut, pemanfaatan dan kelestarian sumber daya hutan perlu dilakukan melalui suatu sistem pengelolaan yang dapat menjaga serta meningkatkan fungsi dan peran hutan bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi berikutnya. Dalam pemanfaatan hutan diperlukan konsep pengelolaan berdasarkan prinsip berkelanjutan (*sustainable forest management*) melalui pengendalian dan pengawasan fungsi perijinan dalam pemanfaatan pengelolaan hutan.

Indonesia memiliki hutan seluas lebih kurang 144 juta hektar, hanya 118 juta hektar yang masih berupa hutan. Hutan seluas itu diperinci dalam hutan produksi seluas 49,3 juta hektar, hutan lindung seluas 39,9 juta hektar, serta hutan konservasi dan hutan lainnya seluas 29,0 juta hektar.⁷

Definisi di atas senada dengan yang dirumuskan Kementerian

⁷Herman Haeruman. 1992. *Masalah Sosial Dalam Pembangunan Kehutanan*. Jakarta: Makalah Seminar Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Kehutanan. Bahwa yang disebut hukum kehutanan kumpulan atau himpunan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan yang bersangkutan paut dengan hutan dan pengurusannya.⁸

Berkaitan dengan ini, Salim H.S memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan hukum kehutanan adalah kumpulan kaidah/ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan hutan dan kehutanan, dan hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan.

Ada tiga unsur yang tercantum dalam rumusan hukum kehutanan yang didefinisikan oleh Salim H.S yaitu:

- a. Adanya kaidah hukum kehutanan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis,
- b. Mengatur hubungan antara Negara dengan hutan dan kehutanan dan
- c. Mengatur hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan.

2) Jenis-Jenis Hutan

Menurut catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saat ini di Indonesia setidaknya terdapat 129 juta hektar areal yang ditetapkan sebagai kawasan

hutan. Berikut ini jenis-jenis hutan di Indonesia, ditinjau dari berbagai segi.⁹

- a) Jenis hutan berdasarkan iklim
 - b) Jenis Hutan Berdasarkan Bentang alam
 - c) Jenis Hutan Berdasarkan Tipe Pohonnya
 - d) Jenis Hutan Berdasarkan Asalnya
 - e) Jenis Hutan Berdasarkan Pembentukannya
- ## 3) Usaha Pelestarian Hutan

Pengelolaan hutan secara baik didasarkan pada hakekat hutan yang merupakan kekayaan sekaligus aset potensial bagi pembangunan nasional yang mencakup berbagai bidang. Sementara disisi lain dari aspek tinjauan lingkungan hidup hutan tropis Indonesia yang sangat luas mempunyai fungsi sebagai salah satu paru-paru kehidupan dunia. Oleh karena itu keberadaan dan kelestarian hutan Indonesia adalah satu keniscayaan.

Hutan sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat dalam realitasnya terus mengalami penurunan kondisi. Dalam kurun waktu yang tidak terlalu panjang telah terjadi perusakan hutan yang cukup signifikan diseluruh Indonesia.

⁸ Salim H.S, *Ibid.*, hal 6

⁹ <https://jurnalbumi.com/knol/jenis-jenis-hutan-di-indonesia/> diakses pada hari kamis tanggal 12 April 2018

Dari data terakhir disebutkan kerusakan hutan telah mencapai cakupan 101,73 juta hektar. Artinya, kerusakan hutan telah benar-benar melumpuhkan potensi sekaligus salah satu pondasi perekonomian bangsa. Oleh karena itu menjadi kesepakatan bersama untuk mempertahankan kelestarian sumber daya hutan secara optimal melalui penjagaan daya dukungnya secara lestari, diurus dengan akhlak, adil, arif, bijaksana, terbuka dan bertanggung jawab.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan kehutanan untuk mewujudkan sistem pengelolaan hutan yang adil, lestari dan berkelanjutan, pemerintah melalui Departemen Kehutanan telah menetapkan lima Kebijakan Prioritas atau target sukses pembangunan Kehutanan 2005-2009 yang meliputi:

- a) Pemberantasan pencurian kayu di hutan Negara dan perdagangan kayu illegal.
- b) Revitalisasi sektor kehutanan, khususnya industri kehutanan.
- c) Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan.
- d) Pemberdayaan ekonomi masyarakat didalam dan disekitar hutan.
- e) Pemantapan kawasan hutan.

b. Pengaturan perlindungan Pelestarian Hutan

Perlindungan hukum dalam usaha pelestarian hutan, yang dilakukan Pemerintah adalah dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan tentang kehutanan yang di dalamnya terdapat poin-poin penting tentang pelestarian hutan. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Pemerintah yang berkaitan dengan usaha pelestarian hutan diantaranya:

- 1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan
- 2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.
- 3) Ratifikasi atas konvensi PBB tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

- 8) Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan Atau Perjanjian Di Bidang Pertambangan Yang Berada Di Kawasan Hutan.
- 9) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.
Menurut Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967, yang dimaksud usaha untuk melindungi dan mengamankan fungsi hutan adalah suatu usaha untuk:
 - a) Melindungi dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil-hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit.
 - b) Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara atas hutan dan hasil hutan.

c. Tindak Pidana Kehutanan

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga

dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Peraturan perundang-undangan telah ada dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi; berdasarkan pertimbangan tersebut disusun dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan, sedangkan Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.

2. PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

a. Penanggulangan Yang dilakukan Untuk Mencegah Perusakan Hutan

Penanggulangan pidana secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Lewat jalur penal (pemberian pidana) yang menitikberatkan pada sifat represif, yaitu digunakannya sanksi sebagai saran utama dalam penanggulangan pidana agar berfungsinya hukum atau
- 2) Lewat jalur non-penal yaitu suatu usaha preventive, yakni pencegahan terjadinya suatu tindak pidana. Penghapusan tindak pidana melalui jalur non-penal. Pokok sarannya adalah mengenai faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana yang berpusat pada kondisi-kondisi sosial.¹⁰

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai hutan terluas di dunia atau sering juga disebut sebagai paru-paru dunia, yang apabila kerusakan hutan terjadi semakin banyak akan membawa dampak bukan hanya pada negara ini saja namun negara luar juga akan terkena dampaknya. Indonesia mempunyai kekayaan alam yang luas, yang sudah seharusnya kita memang harus

tetap menjaganya dan melastarikannya demi dan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Penggunaan hutan dan lahan secara tidak berkelanjutan dan tidak berwawasan ekologi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor hukum, manusia, penegak hukum, dan sebagainya. Bagian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan faktor hukum dari faktor hukum dari pemanfaatan sumber daya hutan dan lahan serta kegiatan manusia dalam bentuk lain yang ikut memberikan kontribusi terhadap kerusakan hutan dan lahan. Ancaman serius terhadap sumber daya hutan ditimbulkan oleh kegiatan pembakaran hutan yang menimbulkan pencemaran asap lintas batas negara (*transboundary haze pollution*). Pembakaran hutan yang secara besar-besaran

telah terjadi semenjak tahun 1982, yang kemudian menjadi event tahunan. Penyebab kebakaran hutan adalah kegiatan manusia, seperti pembukaan lahan, perladangan berpindah, praktik pertanian, tebang bakar, dan logging.¹¹

¹⁰ Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 48

¹¹ Sukanda husin, S.H. LL.M., 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.82

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai penentu kebijakan harus segera melakukan pemulihan terhadap kerusakan hutan harus untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah. Langkah kedua, pemerintah harus menerapkan cara-cara baru dalam penanganan kerusakan hutan. Langkah ketiga adalah pencegahan dan peringanan.

Langkah terakhir adalah adanya kesiapsiagaan yang berlangsung selama 24 jam terhadap penjagaan terhadap kelestarian hutan ini. Pemerintah harus melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara rutin dan situasional terhadap segala hal yang berkaitan adanya informasi kerusakan hutan yang didapatkan melalui media massa cetak maupun elektronik ataupun informasi yang berasal dari masyarakat sendiri. Pemerintah harus melakukannya secara kontinue dan terus-menerus sehingga walaupun ada kerusakan hutan yang dilakukan oleh oknum tertentu dapat segera diambil langkah yang tepat serta dapat mengurangi akibat

bencana/ disaster yang akan ditimbulkan kemudian.

Upaya penanggulangan pemberantasan perusakan hutan melalui undang-undang ini dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi.¹²

Upaya penanggulangan pemberantasan perusakan hutan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemberantasan perusakan huta dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. Tindakan secara hukum meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perusakan

¹² Husni. *Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi*. Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh REUSAM: Volume IV Nomor 1 Mei 2015, hal.19

hutan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam UU No 13 tahun 2013.

b. Lembaga atau Instansi lain yang berwenang menangani Tindak Pidana di Bidang Kehutanan

1) Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peranan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Adapun tugas pokok kepolisian dalam Pasal 13.

Penegakan hukum dilakukan meliputi upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun tindak pidana tertentu atau khusus yang diatur dalam Undang-undang Khusus.

2) Polisi Kehutanan - Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) dan PPNS Kehutanan

Kehadiran Polisi Kehutanan dan dibentuknya satuan khusus Brigade Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC)¹³ sebagai bagian dari upaya perlindungan hutan dan menegak hukum kehutanan merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 46 sampai Pasal 51, Pasal 77 dan Pasal 80 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pelaksanaan ketentuan Undang-undang ini kemudian diatur dengan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

Pada ketentuan lain, Polisi Kehutanan dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pada Pasal 1 ayat 15 bahwa Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/ atau melaksanakan usaha

¹³ Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC), Pasal 1 angka 2 PERATURAN DIRJEN PHKA Nomor : P. 10 /IV-SET/ 2014 TTG PETUNJUK PELAKSANAAN OPERASIONAL SPORC dan Permenhut RI Nomor : P.75/Menhut-II/2014 Tentang POLISI KEHUTANAN bahwa; Satuan Khusus Polisi Kehutanan Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat SPORC adalah satuan dalam polisi kehutanan yang ditingkatkan kualifikasinya untuk menanggulangi gangguan keamanan hutan secara cepat, tepat dan akurat

pelindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.

3) Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Era tahun 1985, yaitu ketika kehutanan diatur dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1967, tidak ada ketentuan yang melarang pembakaran hutan, oleh karena itu, pelaku kebakaran hutan hampir tidak dapat digiring ke pengadilan karena polisi dan jaksa menganggap bahwa mereka tidak punya ketentuan yang sah untuk menuntut pelaku. Pikiran ini sejalan dengan asas *nullum delictum*, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 KUHP. Pada tahun 1985, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1985, yang secara tegas melarang aktivitas yang menyebabkan kebakaran hutan.¹⁴ Peraturan pemerintah ini ditindak lanjuti dengan keputusan Direktur Jendral Perkebunan No. 38/KB-110/SK/DJ.BUN.05.95, yang mengharuskan pembukaan lahan tanpa bakar (*zero burning*). Namun sayangnya, disektor

kehutanan sendiri, namun pemerintah ini tidak dilaksanakan secara konsisten.

Untuk mengatasi hambatan diatas, pemerintah indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah No. 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Hutan dan/ atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.¹⁵

Pemerintah daerah juga dapat membuat kebijakan sendiri melihat kondisi hutan sekitarnya dan bekerja sama dengan pemerintah pusat, dan sebagai sumber informasi apabila kejahatan yang dilakukan sudah berskala besar.

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer

¹⁴Pasal 10 (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 Tentang Pelindungan Hutan

¹⁵Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 2001 tentang Pengadilan kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan

yang hanya untuk golongan militer.

Pada dasarnya kejahatan illegal logging, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu :

a) Pengerusakan

Pengerusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP terbatas hanya mengatur tentang pengrusakan barang dalam arti barang-barang biasa yang dimiliki orang (Pasal 406 KUHP). Barang tersebut dapat berupa barang terangkat dan tidak terangkat, namun barang-barang yang mempunyai fungsi sosial artinya dipergunakan untuk kepentingan umum diatur dalam Pasal 408, akan tetapi terbatas pada barang-barang tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut dan tidak relevan untuk diterapkan pada kejahatan pengerusakan hutan.

b) Pencurian

Pencurian menurut penjelasan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan mengambil, yaitu mengambil untuk dikuasai.
- 2) Sesuatu barang, dalam hal ini barang berupa kayu yang ada waktu diambil tidak berada dalam penguasaan pelaku.
- 3) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam

hal ini hutan dapat merupakan hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan negara maupun hutan negara yang tidak dibebani.

- 4) Dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum.

c) Penyelundupan

Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu, bahkan dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana pun belum mengatur tentang penyelundupan.

d) Pemalsuan

Pemalsuan surat-surat dalam Pasal 263-276. Pemalsuan materi dan merek diatur dalam Pasal 253-262, pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan : suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 paling lama 8 tahun.

e) Penggelapan

Penggelapan dalam KUHP diatur dalam Pasal 372 sampai Pasal 377. dalam

penjelasan pasal 372 KUHP, Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya adalah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih Belum berada ditangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan.

f) Penadahan

Dalam KUHP penadahan yang kata dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persengkokolan atau sengkongkol atau pertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya “heling” (Penjelasan Pasal 480 KUHP).

Kelemahan tersebut didapati dalam praktik-praktik kejahatan illegal logging termasuk dalam kasus ini, salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan kegiatannya adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu, dan keterangan palsu dalam SKSHH namun ternyata perbuatan tersebut dilakukan oleh pegawai negeri yang memiliki kewenangan dibidang kehutanan, sehingga celah ini dapat dimanfaatkan untuk lolos dari jeratan hukum modus operandi ini belum diatur secara tegas dalam undang-undang kehutanan.

4) Peran Serta Masyarakat dan Kerja Sama Internasional

Peran serta masyarakat ini dapat berfungsi maksimal bila dikerjakan dan diawasi dengan baik, laporan atau informasi yang di berikan oleh masyarakat sangat membantu pemerintah atau aparat penegak hukum dalam mencegah perusakan hutan. Dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan disebutkan dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan dapat melalui Kerja Sama Internasional, yang tercantum dalam BAB VII Pasal 64 ayat (1) yang berbunyi : pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dengan negara lain alam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan mempertimbangkan dan menjaga kepentingan nasional.¹⁶

Salah satu organisasi yang peduli terhadap masalah kerusakan hutan di Indonesia adalah WWF (*World Wide Fund for Nature*), organisasi ini adalah sebuah organisasi non pemerintah yang berskala internasional yang berfokus pada masalah konservasi penelitian

¹⁶Undang-Undang R.I. No.18 Tahun 2013 *op.cit.* Pasal. 64

dan restorasi lingkungan.¹⁷Selain itu WWF adalah organisasi independen terbesar di dunia dengan lima juta orang di seluruh dunia bekerja sebagai pendukung 1300 kegiatan-kegiatan konservasi WWF di lebih dari 100 negara di dunia. WWF pertama kali berbadan hukum pada tanggal 23 November 1961 di Swiss dan pada November 1961 organisasi ini mempunyai kantor cabang di Inggris, kemudian di Amerika Serikat pada Desember 1961.

WWF Internasional merupakan sekretariat bagi seluruh jaringan global WWF yang berada di dunia, yang berfungsi sebagai pemimpin dan koordinator bagi 40 kantor WWF di seluruh dunia, mengingat WWF sendiri memiliki banyak perwakilan di masing-masing negara. Upaya ini diwujudkan melalui pengembangan kebijakan dan prioritas, penjalinan kemitraan global, dan pengembangan kampanye internasional mengenai konservasi alam. Struktur dari keanggotaan WWF Internasional sendiri terdiri dari International *Board of Trustees* yang memiliki kekuasaan dalam menentukan arah kebijakan WWF serta

mengamandemen statuta. Namun tidak seluruh anggota dari WWF dapat menjadi bagian dari *Board of Trustees*.

WWF mulai berkiprah di Indonesia pada tahun 1962 sebagai bagian dari WWF Internasional. Pada tahun 1996, WWF resmi berstatus yayasan dan menjadi sebuah identitas legal, yang berbadan hukum sesuai ketentuan di Indonesia. Prof. Emil Salim, Pia Alisjahbana dan Harun Al Rasjid (alm) menjadi pendorong berdirinya Yayasan WWF Indonesia, menempatkannya sebagai organisasi nasional dalam Jaringan Global WWF, yang memiliki dewan penyantun sendiri, independen dan fleksibel dalam penggalangan dana dan pengembangan program.¹⁸

Salah satu perwakilan WWF Indonesia terdapat di Provinsi Riau, salah satu provinsi di wilayah Indonesia bagian barat yang mempunyai permasalahan hutan yang banyak. WWF Indonesia sendiri mempunyai program-program khusus di daerah konservasi hutan Taman Nasional Tesso Nilo ini. Hal tersebut tidak terlepas dari kekayaan hayati di kawasan ini sementara angka kerusakannya

¹⁷WWF, About WWF, <http://www.panda.org/where> we work/project. diakses pada hari kamis, tanggal 17 mei 2018, pukul 01.40 wib

¹⁸WWF Indonesia, Sejarah Kami, http://www.wwfIndonesia.org//tentang_wwf/whoweare/sejarah/ diakses pada hari kamis tanggal 17 mei 2018. Pukul 02.00

semakin tinggi serta kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nillo ini merupakan benteng terakhir dari spesies-spesies langka yang dilindungi oleh undang-undang.¹⁹

3. ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKKAN HUTAN SESUAI DENGAN TINJAUAN

**PUTUSAN KASUS
NOMOR :**
650/PID.B.2016/PN.RAP

a) Posisi Kasus

Pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 telah dilakukan penyelidikan atas sesuatu lahan areal kebun kelapa sawit yang terletak di lingkungan Blok I dan Blok II Kelurahan Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong dan Dusun Blok II Simandulang Desa Simandulang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara (dulu Kab. Labuhanbatu) Prov. Sumatera Utara bersama-sama dengan Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan sehubungan dengan dugaan perambahan kawasan hutan dan kegiatan alihfungsikan kawasan hutan menjadi kebun kelapa sawit seluas + 250 Ha yang dilakukan oleh tersangka JASMAN als ALONG.

Berdasarkan keterangan

Ahli M. IRPAN LUBIS, SH menyatakan bahwa hasil plotting titik koordinat atas 9 (sembilan) areal lokasi lahan perkebunan kelapa sawit yang berada di Lingkungan Blok I dan Blok II Kelurahan Tanjung Leidong, Kec. Kualuh Leidong dan Dusun Blok II Simandulang Desa Simandulang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara (dulu Kab. Labuhanbatu) Prop. Sumatera Utara bahwa sesuai dengan Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Tahun 1982 adalah dengan Status Lahan berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : SK.44/Kpts-II/2005, tanggal 16 Pebruari 2005, tentang Peunjukan Kawasan Hutan Wilayah Propinsi Sumatera Utara, bahwa status lahan berada di dalam Kawasan Hutan Lindung (HL), kemudian sesuai dengan terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan dengan fungsi Kawasan Hutan Lindung (HL)

b) Dakwaan

PERTAMA :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA :

Hal tersebut diatur sesuai dengan Peraturan Menteri

¹⁹WWF Indonesia Program Riau, Sekilas Taman Nasional Tesso Nillo, <http://www.wwf.or.id/?22500/Sekilas-Taman-Nasional-Tesso-Nilo>, diakses pada tanggal 22 Mei 2018. Pukul 14.20

Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup pada pasal 3 ayat 91) dan (2) dan Lampiran III Daftar Kawasan Lindung.

ATAU

KETIGA :

Hal tersebut diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup pada pasal 3 ayat (1) dan (2) dan Lampiran III Daftar Kawasan Lindung. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 109 Undang-undang R.I. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c) Tuntutan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri dalam kawasan hutan;

d) Pertimbangan Hakim

Oleh karena perbuatan terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang merupakan bukan

merupakan tindak pidana karena hanya sebagai pengelola , maka terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechts vervolging*), Terdakwa dinyatakan lepas dari segala Tuntutan, maka Majelis Hakim akan mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sementara.

Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka dipandang perlu untuk memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan harkat dan martabatnya, ongkos perkara dibebankan kepada negara, Perihal barang bukti dalam perkara ini, berupa sejumlah foto copy surat-surat akan diuraikan selengkapnya dalam amar putusan ini , Mengingat ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

e) Putusan Hakim

- i. Menyatakan Terdakwa JASMAN Alias ALONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan

- kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
- ii. Melepaskan Terdakwa JASMAN Alias ALONG oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Onslag van allerech vervolging);
 - iii. Memerintahkan kepada Penuntut Umum, agar mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, segera setelah putusan ini diucapkan;
 - iv. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
 1. Menetapkan barang bukti;
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- f) Analisis Putusan

Uraian di atas mengenai alat bukti serta fakta-fakta dalam persidangan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Setelah majelis hakim mendengarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, melihat barang bukti dan memperoleh fakta hukum dalam persidangan. Sehingga majelis berkeyakinan bahwa benar bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan melakukan

tindak pidana karena hanya sebagai pengelola, maka terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum yang didakwakan kepadanya oleh penuntut umum.

Berdasarkan keterangan para saksi, surat tuntutan penuntut umum dan pemeriksaan identitas terdakwa dalam persidangan maka majelis berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai hukum yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan.

oleh terdakwa. Persidangan majelis hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa para terdakwa adalah orang yang tidak mampu membertanggungjawab atas perbuatannya baik alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatannya yang dilarang. Menurut analisa peneliti bahwa Penerapan hukum materil oleh hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Kehutanan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku yaitu mulai dari adanya, dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum hingga pada putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

Sanksi dalam tindak pidana Kehutanan sangat bergantung pada peran penegak

hukum. Apabila hakim secara objektif menilai dan menganalisa perkara tersebut, maka penerapan hukum akan objektif pula, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula Penyidik, Jaksa Penuntut, jika mampu menghadirkan barang bukti dan alat bukti yang cukup di pengadilan maka akan memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana Kehutanan lainnya. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pada perkara pidana kepada terdakwa didasarkan pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013.

Berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim telah memeriksa barang bukti, saksi-saksi, ahli, dan terdakwa sehingga didapatkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan pengakuan terdakwa serta petunjuk yang didapatkan dari barang bukti surat. Selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan surat dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum untuk dijadikan dasar melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan.

4. KESIMPULAN

a. Peraturan perundang-undangan telah ada dianggap tidak memadai dan belum mampu

menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi; berdasarkan pertimbangan tersebut disusun dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

- b. Upaya penanggulangan pemberantasan perusakan hutan melalui undang-undang ini dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi.
- c. Persidangan majelis hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa para terdakwa adalah orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya baik alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatannya yang dilarang. Menurut analisa peneliti bahwa Penerapan hukum materil oleh hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Kehutanan sudah

sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku yaitu mulai dari adanya, dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum hingga pada putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Menyatakan Terdakwa JASMAN Alias ALONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan Melepaskan Terdakwa JASMAN Alias ALONG oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Onslag van allerech vervolging*).

DAFTAR PUSTAKA

Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Kidah-kaidah Pengelolaan Hutan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995

Alam Setia Zein, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996

Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi Daerah)*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2005

Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987

Murhaini, Suriansyah. *Hukum Kehutanan, Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Cet II, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012

Dr. Zarof Ricar, SH, S.Sos., M.Hum. *Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakkan Hukum di Indonesia*. PT. Alumni Bangun, Bandung : 201

Sukanda husin, S.H. LL.M., *Penegakan Hukum Lingkungan Indinesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 Tentang Pelindungan Hutan

Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 2001 tentang Pengadilan kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan

Jurnal

Herman Haeruman. 1992. *Masalah Sosial Dalam Pembangunan Kehutanan*. Jakarta: Makalah Seminar Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Husni. *Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi*. Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh REUSAM: Volume IV Nomor 1 Mei 2015

Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa

Salim H.S. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Internet

<http://trivia.id/post/indonesia-darurat-hutan-7-fakta-tentang-hutan-di-indonesia>, diakses hari kamis tanggal 03 Mei 2018 Pukul 14.20

<https://computerapplicationsatu.wordpress.com/2013/03/03/kondisi-hutan-lindung-di-indonesia/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan_lindung, diakses pada tanggal 12 Februari 2018

ovesaturdays.blogspot.co.id/2013/03/keadaan-hutan-lindung-di-sumut.html, diakses hari kamis tanggal 12 April 2018

<http://www.lontar.ui.ac.id>, diakses pada tanggal 23/01/2018. Pukul. 12.36

<https://jurnalbumi.com/knol/jenis-jenis-hutan-di-indonesia/> diakses pada hari kamis tanggal 12 april 2018

<http://www.berpendidikan.com/2016/02/akibat-penebangan-hutan-secara-liar-danupaya-serta-cara-mengatasi-kerusakan-hutan.html>, diakses tanggal 24 januari 2018

WWFIndonesia, Sejarah Kami, http://www.wwfIndonesia.org//tentang_wwf/howeare/sejarah/ diakses pada hari kamis tanggal 17 mei 2018. Pukul 02.00